



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SAIFULLOH AL'AZIZ**, NIK : 3525072111830001, lahir di Gresik, tanggal 21 Nopember 1983, jenis kelamin Laki - laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kebun Agung RT. 001, RW. 001 Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **ANDI MULYA, S.H.** dan **TAUFIK HIDAYAT, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Andi & Partners", beralamat di Komplek Museum NU Lantai 1, Jalan Gayungsari Timur Nomor 35 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 380/SK/X/2020/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

### L A W A N :

1. **MUHAMMAD THOLABI**, beralamat di Dusun Brak Wadeng RT. 003, RW. 009, Wadeng, Sidayu, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I** ;
2. **AYIS FAHRUDIN**, beralamat di Jalan Bondot RT. 004, RW. 009 Ds. Banyuurip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II** ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama surat - surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima dan telah terdaftar di

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 1 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan warga yang tinggal di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik (bukti P - 1) yang mempunyai usaha pertanian diantaranya tanaman jeruk nipis, jeruk purut, dan jeruk pecel ;
2. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 terjadi pembicaraan perihal sewa sebidang tanah atau lahan dengan luas 5 (lima) petak milik PT Spindo antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Bahwa pada saat itu, Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang terletak di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik merupakan tanah atau lahan milik PT Spindo ;

3. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat menyewa lahan atau sebidang tanah dengan luas 5 (lima) petak milik PT Spindo melalui Tergugat I sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan masa sewa 7 (tujuh) tahun, terhitung mulai 26 November 2019 sampai dengan 25 November 2026 (bukti P - 2) ;
4. Bahwa Tergugat I merupakan pengawas lahan atau tanah milik PT Spindo yang terletak di Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangkah berdasarkan surat Pemberitahuan dari PT Spindo tertanggal 11 April 2018 (bukti P - 3) ;
5. Bahwa setelah adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai sewa sebidang tanah atau lahan seluas 5 (lima) petak milik PT Spindo yang terletak di Kebon Agung Gresik (vide bukti P - 2), pada sekitar bulan Januari 2020 Penggugat mulai menanam jeruk purut di sebagian tanah atau lahan yang sudah Penggugat sewa ;

Bahwa sebagian lahan belum ditanam karena lahannya belum dibersihkan karena membutuhkan tenaga tambahan dan biaya, jadi Penggugat memutuskan membersihkan, menanam jeruk secara bertahap ;

6. Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Penggugat saat berada dilokasi lahan yang Penggugat sewa, Tergugat I mengatakan kepada Penggugat kenapa ada sebagian tanah yang belum ditanami jeruk padahal tanah atau lahan tersebut telah disewa oleh Penggugat kepada Tergugat I ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 2 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu minggu dari percakapan tersebut, Penggugat dengan ditemani Tergugat I membersihkan lahan yang belum ditanami jeruk nipis / purut / pecel di lokasi yang telah Penggugat sewa ;

Bahwa dalam membersihkan lahan tersebut, Penggugat diarahkan oleh Tergugat I karena Tergugat I yang mengetahui batas - batas tanah atau lahan tersebut dan juga merupakan pengawas atas tanah tersebut ;

7. Bahwa pada lahan yang hendak dibersihkan terdapat beberapa tanaman / pohon yakni sebagai berikut :

- Pohon angka 1 (satu) dengan tinggi  $\pm$  6 meter dan diameter  $\pm$  50 cm ;
- Pohon mangga tidak sedang berbuah sejumlah 21 pohon dengan diameter  $\pm$  50 cm, dan tinggi  $\pm$  6 meter ;
- Jati sogolan sebanyak 240 batang pohon dengan diameter  $\pm$  16 cm, dan tinggi sekitar  $\pm$  6 meter ;
- Jati asli sebanyak 6 (enam) batang pohon dengan diameter  $\pm$  19 cm, tinggi  $\pm$  6 meter ;

Bahwa pohon - pohon tersebut dipotong oleh Penggugat karena hendak ditanami jeruk, dimana berdasarkan keterangan Tergugat I lahan tersebut masih milik PT Spindo yang Penggugat sewa melalui Tergugat I. Hal mana potongan pohon tersebut digunakan untuk kemanfaatan masyarakat setempat ;

8. Bahwa setelah Penggugat membersihkan lahan dan memotong pohon - pohon atau tananam tersebut (vide poin angka 7), Tergugat II menuduh Penggugat melakukan kerusakan dan pencurian dilahannya untuk keuntungan atau kepentingan pribadi Penggugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I ketika bersama Penggugat saat sedang membersihkan lahan tersebut, Tergugat I mengatakan bahwa pohon tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan berada di dalam lokasi tanah milik PT Spindo, dan potongan tersebut faktanya dipergunakan untuk kemanfaatan masyarakat bukan untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadi Penggugat ;

9. Bahwa Tergugat II telah menuduh Penggugat tanpa dasar, dengan menyebarkan informasi jika Penggugat melakukan pengerusakan dan pencurian atas pohon - pohon atau tanaman yang berada dilahan miliknya ;

Bahwa pada saat pertama kali Tergugat II menuduh Penggugat, telah dijelaskan secara baik jika Penggugat tidak tahu - menahu karena Penggugat hanya menyewa lahan milik PT Spindo dari Tergugat I (vide bukti P - 2), dimana

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 3 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam melakukan aktivitas dilahan yang Penguat sewa selalu ditemani dan diarahkan oleh Tergugat I karena Tergugat I merupakan pengawas resmi yang ditunjuk oleh PT Spindo atas lahan yang terletak di Kebonagung yang mengetahui batas - batas tanah tersebut ;

10. Bahwa Tergugat II dengan itikad tidak baik, dengan tidak menerima penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Penguat, Tergugat secara sadar menyebarkan informasi bahwa Penguat telah melakukan perusakan dan pencurian yang tidak jelas kebenarannya kepada semua warga sehingga Penguat menjadi perbincangan di wilayah tempat tinggal Penguat ;
11. Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW yang berbunyi :

## Pasal 1365 BW

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* ;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan / perbuatan melawan hukum yang merugikan Penguat. Adapun tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat I selaku pengawas resmi atas tanah / lahan milik PT Spindo tersebut ternyata tidak mengetahui batas - batas tanah tersebut ;
  - b. Bahwa Tergugat I telah melakukan kebohongan atas batas - batas tanah dengan mengakui seluruh tanah yang disewa oleh Penguat adalah milik PT Spindo, dan menyuruh Penguat untuk membersihkan tanah / lahan yang terdapat tanaman atau pohon - pohon sebagaimana disebutkan pada poin angka 7 diatas ;
  - c. Bahwa Tergugat II telah menuduh Penguat tanpa dasar dengan menyebarkan informasi jika Penguat telah melakukan perusakan dan pencurian atas tanaman atau pohon sebanyak 500 batang pohon yang berada di lokasi lahan miliknya untuk kepentingan atau keuntungan Penguat, yang faktanya adalah Penguat membersihkan dan memotong pohon - pohon (vide poin angka 7) atas dasar informasi Tergugat I selaku pengawas tanah Milik PT Spindo yang telah disewa oleh Penguat (vide bukti P - 2), selain itu, jumlah pohon yang dipotong oleh Penguat sebanyak 274 batang pohon bukan 500 batang pohon sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat II, dan potongan dari pohon - pohon tersebut bukan

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 4 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan atau keuntungan Penggugat tetapi potongan pohon tersebut dipergunakan untuk kemanfaatan masyarakat, bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi ;

d. Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1368 BW ;

13. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1365 B.W. sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

Kerugian atas hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, karena dengan adanya tuduhan yang dilakukan oleh Tergugat II mengakibatkan Penggugat tidak fokus menjalankan usahanya sehingga kehilangan pendapat jika ditotal sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Immateriil :

Penggugat kehilangan harkat martabat, nama baik, dan mengalami guncangan psikologis dan mental, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;
15. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan perkara dalam ini ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 5 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta - fakta yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat bersama untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama - sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah datang menghadap, untuk Penggugat, hadir kuasanya : ANDI MULYA, S.H. dan TAUFIK HIDAYAT, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Andi & Partners", beralamat di Komplek Museum NU Lantai 1, Jalan Gayungsari Timur Nomor 35 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 08 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 380/SK/X/2020/PN Gsk, untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan dan untuk Tergugat II hadir kuasanya : DAVID HULMAN SINAGA, S.H., dan ERWIN GANDA TUA SINAGA, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "David Ben Yahweh", beralamat di Jalan Kebondalem Nomor 42 Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 22 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 395/SK/X/2020/PN Gsk ;

Menimbang, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 6 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melakukan / mengupayakan perdamaian melalui Mediasi yang atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. HERDIJANTO SUTANTYO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik selaku Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Nopember 2020, mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak gagal untuk menyepakati penyelesaian sengketa diantara mereka dengan jalan damai ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 4 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2019 terjadi pembicaraan antara saya (Tergugat I) dengan Penggugat terkait sewa menyewa tanah atau lahan dengan luas 5 (lima) petak milik PT Sepindo yang terletak di Kebon Agung, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini saya sebagai pengawas lahan tersebut ;
2. Bahwa setelah itu, terjadi kesepakatan dengan saya selaku pengawas tanah atau lahan seluas 5 petak milik PT Spindo yang terletak di Kebon Agung, Kabupaten Gresik, dengan Penggugat. Dimana Penggugat sepakat menyewa lahan atau tanah tersebut selama 7 (tujuh) tahun, terhitung mulai 26 November 2019 sampai 25 November 2026 dengan biaya sewa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Bahwa benar Penggugat menyewa lahan tersebut untuk dipergunakan menanam tanaman jeruk nipis ;
4. Bahwa Penggugat setelah menyewa lahan, tidak langsung dipergunakan semuanya, melainkan membersihkan lahan tersebut secara bertahap, dalam proses membersihkan dan mempergunakan lahan yang telah disewa, saya selalu mendampingi Pengugat guna mengarahkan Penggugat dan karyawannya mengenai batas - batas tanah berdasarkan copy peta desa yang saya pegang ;
5. Bahwa setelah Pengugat membersihkan seluruh lahan atau tanah tesebut, ada permasalahan yakni Tergugat II menuduh Pengugat melakukan perusakan dan pencurian di lahannya untuk keuntungan atau kepentingan pribadi Penggugat ;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut, telah saya jelaskan secara baik - baik kepada Tergugat II bahwa Pengugat bertindak membersihkan lahan dan

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 7 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan lahan karena telah terjadi kesepakatan perjanjian sewa menyewa dengan saya selaku pengawas lahan milik PT Sepindo, jika itu masuk di tanah yang berdasarkan pengakuan Tergugat II miliknya, maka yang patut disalahkan adalah saya karena saya telah salah dalam mengarahkan dan menyampaikan batas - batas tanah ;

7. Bahwa pada saat itu pula saya telah meminta maaf kepada Tergugat II dan Pengugat karena telah lalai / salah dalam memberikan batas - batas tanah atau lahan kepada Penggugat, sehingga timbul permasalahan ini ;
8. Bahwa setelah saya jelaskan duduk permasalahannya yang sebenarnya, bahwa saya yang keliru dalam membaca batas - batas tanah yang berdasarkan peta tanah yang saya pegang, Tergugat II tetap saja menuduh Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan diatas, kesimpulannya adalah "Bahwa benar saya selaku pengawas lahan PT Sepindo dengan luas 5 petak yang terletak di Kebon Agung, Gresik telah saya sewakan kepada Penggugat dengan dasar copy Peta Desa yang saya pegang. Bahwa saya mengakui terkait adanya permasalahan ini, merupakan kesalahan saya yang telah lalai / salah dalam membaca copy peta tanah desa, sehingga saya menunjukkan batas - batas tanah / lahan yang salah kepada Pengugat. Jadi, tuduhan Tergugat II kepada Pengugat salah alamat, karena itu murni kesalahan saya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 30 November 2020, yang terdiri atas eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat II menolak keras seluruh dalil Penggugat, kecuali untuk hal - hal yang telah diakui secara tegas di depan persidangan ;
2. **Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) ;**

Bahwa gugatan Penggugat disebut kurang pihak, karena Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, membicarakan, menyebutkan dan mengkaitkan perkara ini dengan PT Spindo, akan tetapi ternyata PT Spindo tersebut tidak ditarik sebagai pihak atau salah satu pihak ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 8 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat seharusnya menarik PT Spindo tersebut sebagai salah satu pihak, agar perkara ini dapat menjadi terang benderang ;

Bahwa terlebih lagi dalam bukti awal yang diajukan Penggugat, berupa surat perjanjian yang berjudul : "Surat Perjanjian Sewa Tanah Milik PT Spindo", nyata - nyata dalam surat tersebut 2 (dua) kali PT Spindo disebutkan ;

Bahwa karena Penggugat tidak menarik PT Spindo sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan ;

Bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, maka sebagai akibatnya gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;

### 3. Gugatan Penggugat Obscuur libel ;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Obscuur libel oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12, membicarakan dan menyebutkan serta menyatakan bahwa ia Penggugat dan Tergugat I, memiliki perjanjian menyewa lahan atau sebidang tanah dengan luas 5 (lima) petak milik PT Spindo ;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan / menyebutkan dengan jelas tentang batas - batas tanah yang disewa Penggugat tersebut, di Utara berbatas dengan tanah siapa, di Selatan berbatas dengan tanah siapa, di Timur berbatas dengan tanah siapa, dan di Barat berbatas dengan tanah siapa ? ;

Dalam pada itu, Penggugatpun tidak menjelaskan apa alas hak PT Spindo sehingga disebut sebagai pemilik lahan, serta apa dasar Tergugat I dapat menyewakan lahan milik PT Spindo ;

Bahwa dengan tidak jelasnya batas - batas tanah milik PT Spindo yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat I, tidak jelasnya alas hak PT Spindo, dan tidak jelasnya dasar Tergugat II menyewakan lahan milik PT Spindo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan obscuur libel, artinya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), atau formulasi gugatannya tidak jelas ;

Padahal agar dalil gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 9 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena gugatan Penggugat Obscur libel, seperti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini, harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya - tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## 4. Gugatan Penggugat Obscur libel

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan obscur libel oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 dan 8 menyatakan bahwa Penggugat memotong pohon - pohon :

- Pohon Nangka 1 (satu) pohon ;
- Pohon Mangga 21 (dua puluh satu) pohon ;
- Pohon Jati Sogolan 240 (dua ratus empat puluh) pohon ;
- Jati Asli sebanyak 6 (enam) pohon ;

Sehingga data jumlah Pohon menurut uraian Penggugat = 268 (dua ratus enam puluh delapan) pohon ;

Bahwa saat Penggugat membersihkan total 268 pohon dari berbagai jenis pohon, pada lahan yang disewanya, potongan 268 pohon tersebut menurut Penggugat adalah dipergunakan oleh masyarakat bukan untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadi Penggugat ;

Bahwa jika benar potongan 268 pohon tersebut tidak untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Penggugat, mestinya Penggugat menguraikan nama - nama masyarakat yang memanfaatkan potongan 268 pohon tersebut ;

Akan tetapi faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan nama - nama masyarakat yang mempergunakan potongan 268 pohon tersebut ;

Bahwa dengan tidak diuraikannya nama - nama masyarakat yang mempergunakan potongan 268 pohon tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan obscur libel, artinya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), atau formulasi gugatannya tidak jelas ;

Padahal agar dalil gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ;

Karena gugatan Penggugat obscur libel, seperti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini, harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya - tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## 5. Gugatan Penggugat Obscur libel ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 10 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 26 Nopember 2019, Penggugat telah menyewa dari Tergugat I selama 7 (tujuh) tahun Lahan PT Spindo terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2019 s/d 25 Nopember 2026, sebagaimana diuraikannya pada posita angka 3 (vide bukti P - 2) ; Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan obscur libel oleh karena dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6, 9, bertentangan dalil Penggugat pada angka 12 huruf a dan huruf b ; Dimana pada posita gugatan angka 6 dan 9 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mengetahui batas - batas tanah PT Spindo yang ia Penggugat sewa akan tetapi pada posita angka 12 huruf a dan huruf b, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak mengetahui batas - batas tanah PT Spindo dimaksud, dalil mana yang benar ? dalil Penggugat pada posita angka 6 dan 9 kah ? atau dalil posita pada angka 12 huruf a dan b ? Bahwa dalil yang bertentangan dan kacau demikian akan membuat Tergugat II sulit dalam membela kepentingan hukumnya ; Karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan obscur libel, artinya surat gugatan Penggugat tidak terang, atau isinya membingungkan, atau formulasi gugatannya kacau dan tidak jelas ; Padahal agar dalil gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ; Karena gugatan Penggugat Obscur libel, seperti tsb diatas, maka gugatan Pengggugat dalam perkara aquo, harus ditolak untuk seluruhnya, setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) ;

## 6. Gugatan Penggugat Obscur libel

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Obscur libel oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 dan 8 menyatakan bahwa Penggugat memotong pohon - pohon :

- Pohon Nangka 1 (satu) pohon ;
- Pohon Mangga 21 (dua puluh satu) pohon ;
- Pohon Jati Sogolan 240 (dua ratus empat puluh) pohon ;
- Jati Asli sebanyak 6 (enam) pohon ;

Dengan demikian data jumlah pohon menurut Penggugat sebagaimana posita angka 7 adalah 268 (dua ratus enam puluh delapan) batang pohon ;

Bahwa akan tetapi Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 12 c menyatakan bahwa jumlah pohon yang dipotong oleh Penggugat adalah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) batang pohon ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 11 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terdapat dalil Penggugat yang saling bertentangan antara dalil pada posita angka 7 dengan dalil pada posita angka 12 c ; dalam posita angka 7 Penggugat mendalilkan total pohon yang dipotong Penggugat adalah 268 (dua ratus enam puluh delapan) pohon, sedangkan dalam posita angka 12 c Penggugat mendalilkan jumlah pohon yang dipotongnya adalah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) batang pohon ; dalil mana yang benar ? dalil pada angka 7 kah ? atau dalil pada angka 12 C ? Bahwa dalil yang bertentangan dan kacau demikian akan membuat Tergugat II sulit dalam membela kepentingan hukumnya ; Karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan obscur libel, artinya surat gugatan Penggugat tidak terang, atau isinya membingungkan, atau formulasi gugatannya kacau dan tidak jelas ; Padahal agar dalil gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ; Karena gugatan Penggugat Obscur libel, seperti tsb diatas, maka gugatan Pengggugat dalam perkara aquo, harus ditolak untuk seluruhnya, setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II mohon apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal keras seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas didepan persidangan ;
3. Bahwa sama sekali tidak benar dan karenanya disangkal keras, serta harus dikesampingkan dalil - dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4, 5, 6, karena : Surat Perjanjian Sewa Tanah Milik PT Spindo tertanggal 26 Nopember 2019 (bukti P - 2) adalah surat perjanjian yang tidak sah atau surat perjanjian abal - abal terutama karena PT Spindo tidak menandatangani surat perjanjian itu, tetapi hanya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, padahal Tergugat I bukan pemilik, bukan kuasa PT Spindo untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut. Lagi pula surat perjanjian itu dibuat, tidak notaril atau tidak terang dihadapan Desa Kebonagung, batas - batas tanah tidak disebut sejak awal, sehingga layak disebut perjanjian abal - abal atau akal - akalan antara Penggugat dan Tergugat I. Apalagi Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat I bohong mengenai batas - batas tanah (posita 12), maka surat

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 12 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian itu, tidak dapat menjadi dasar untuk menggugat Tergugat II dengan gugatan PMH, melainkan menjadi bukti untuk menduga konspirasi jahat Penggugat dan Tergugat I, agar Penggugat seolah sah memotong semua pohon milik Tergugat II tanpa izin. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 2, 3, 4, 5, 6 tersebut, harus ditolak dan dikesampingkan ;

4. Bahwa sama sekali tidak benar dan karenanya disangkal keras, serta harus dikesampingkan dalil - dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 b dan 12 c, serta angka 13, 14 dan 15 ;
  1. Sebab tidak benar Tergugat II menyebar informasi tentang Penggugat telah melakukan perusakan, melakukan pencurian pohon 500 batang, sebagaimana dalam posita gugatan angka 8, 9 10 dan 12 c ;
  2. Sebab yang benar adalah atas dasar sebagai penguasa tanah Muctaroh Tergugat II telah melaporkan Penggugat pada Polres Gresik, dengan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/231/V/2020/JATIM/RES GRESIK tanggal 13 Mei 2020 ;
  3. Sebab Penggugat sendiri mengakui bahwa dirinya pada bulan Februari 2020, dengan ditemani oleh Muhammad Tholabi, telah memotong pohon jati, pohon mangga dan pohon nangka, semuanya berjumlah 268 pohon dan / atau 274 pohon, sebagaimana ternyata pada posita gugatan Penggugat angka 6, 7, 8, dan angka 12 c ;
  4. Dan semua pohon yang diakui Penggugat telah dipotongnya tersebut, adalah milik Tergugat II, berdasarkan Kuasa yang diberikan ibu Tergugat II bernama Muctaroh kepada Tergugat II, sejak tahun 2007 ; sebab lahan dimana semua pohon yang dipotong oleh Penggugat itu tumbuh, adalah tanah milik atas nama Muctaroh, luas 2.175 m<sup>2</sup>, NOP : 35.25.160.007.001-0056.0, terletak di Jalan / Gang / Blok 001 Nomor 0056 Dusun Kebonagung, Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, dengan batas - batas disebelah :
    - Utara : tanah Muhtadi ;
    - Timur : tanah Asep Awaluddin ;
    - Selatan : tanah Amin, dan ;
    - Barat : tanah Ainul Yaqin ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 13 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa Kebon Agung Nomor : 471/108/437.116.07/2020, tanggal 12 Mei 2020 ;

5. Bahwa atas dasar Kuasa Menguasai Tanah Muctaroh, yang diberikan Muctaroh kepada Tergugat II, sejak tahun 2007, diatas tanah Muctaroh tersebut, Tergugat II sejak tahun 2007 telah menanam : 22 (dua puluh dua) batang pohon Mangga gadung, 1 (satu) batang pohon Nangka, 500 (lima ratus) pohon Jati, akan tetapi karena pohon Jati pernah dipanen Tergugat II tahun 2015 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pohon, sehingga sampai pada Januari 2020, sisa pohon Jati Tergugat II adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon ;
6. Bahwa karena itu perbuatan Tergugat II bukan hanya memberi informasi tetapi malah melaporkan Penggugat pada Polres sebagai Terduga melakukan Pencurian, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Adapun dasar Tergugat II melaporkan adalah karena Tergugat II sebagai satu - satunya penguasa tanah dan pemilik pohon yang ada diatas tanah Muctaroh itu. Dan Penggugat telah mengakui tanpa izin telah memotong 274 pohon milik Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan diatas. Karena itu sesungguhnya justru Penggugat-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II ;
5. Karena Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam jawaban angka 04.1, maka tidak ada dasar Penggugat memohon dan mendapatkan :
  - Ganti rugi materil maupun imaterial dari Tergugat II sebesar Rp 1.250.000.000.000. (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud Penggugat dalam posita 13 ;
  - Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vorraad), sebagaimana dimaksud Penggugat dalam posita 14 ;
  - Putusan menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap hari, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam posita 15 ;
6. Bahwa seandainya pun benar Tergugat II menyebarkan informasi tentang Penggugat melakukan pencurian, quad non, maka perbuatan menyebarkan informasi yang benar, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 14 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMH), melainkan perbuatan yang benar (PYB), karena Penggugat sendiri telah mengakui dirinya telah memotong tanpa izin 268 dan/atau 274 pohon yang ternyata milik Tergugat II, sebagaimana posita 7, 8, 10 dan 12 ;

7. Bahwa karena itu, tidak sepatutnya dan tidak ada dasar Penggugat mengajukan gugatan PMH ini terhadap Tergugat II, sebab yang mengalami derita kerugian itu adalah Tergugat II. Seandainya Penggugat dituduh pencuri, quad non, seharusnya Penggugat lebih dulu laporan pidana pada Kepolisian, dan setelah ada putusan pidana yang menyatakan Tergugat II terbukti melakukan fitnah pencuri terhadap Penggugat, barulah Penggugat ajukan gugatan PMH terhadap Tergugat II;
8. Bahwa tidak ada satupun bukti otentik dalam gugatan Penggugat, maka posita angka 14 hanyalah isapan jempol belaka, dan karenanya permintaan uang paksa dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagaimana pada posita angka 15 adalah permohonan tanpa dasar hukum, sehingga selayaknya ditolak ;

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 b dan 12 c, serta angka 13, 14 dan 15 tersebut, harus ditolak dan dikesampingkan ;

## DALAM REKONVENSİ :

### Gugatan Balik Perbuatan Melawan Hukum disertai Ganti Rugi dan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan Dalam Konvensi / Dalam Pokok Perkara diatas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, serta Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa ibu kandung Penggugat Rekonvensi, bernama Muctaroh, memiliki sebidang tanah petok, luas 2.175 m<sup>2</sup>, NOP : 35.25.160.007.001-0056.0, terletak di Jalan / Gang / Blok 001 Nomor 0056 Dusun Kebonagung, Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah, dengan batas - batas :
  - Utara : tanah Muhtadi ;
  - Timur : tanah Asep Awaluddin ;
  - Selatan : tanah Amin, dan ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 15 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Ainul Yaqin ;  
sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa Kebon Agung Nomor : 471/108/437.116.07/2020, tanggal 12 Mei 2020 ;
- 4. Bahwa atas dasar Kuasa Menguasai Tanah, yang diberikan kepada Penggugat oleh ibu kandung Penggugat bernama Muctaroh, sejak tahun 2007, maka diatas tanah Muctaroh tersebut, Penggugat pada tahun 2007 menanam dan tumbuh baik :
  - 500 (lima ratus pohon jati), namun pernah sengaja dipanen Penggugat sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pohon Jati, untuk mengatur jarak, agar tumbuh lurus, sehingga : sisa 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon jati ;
  - 22 (dua puluh dua) pohon mangga, namun 1 (satu) pohon mati, sehingga sisa 21 (dua puluh satu) pohon Mangga ;
  - 1 (satu) pohon nangka ;
- 5. Bahwa jika berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri, pada bulan Februari 2020, dirinya melakukan pemotongan / pengambilan 246 pohon jati (Jati Sogolan sebanyak 240 dan Jati Asli sebanyak 6), 21 pohon Mangga dan 1 pohon Nangka, sebagaimana ternyata pada posita gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi angka 6, 7, 8, dan angka 12 ;
- 6. Bahwa namun demikian berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan Penggugat Rekonvensi pada tanggal tanggal 20 Maret 2020, semua pohon telah hilang dari atas tanah Muctaroh yang dikuasai Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada poin 03 dan 04 diatas, dan yang sisa hanyalah tunggul pohon yang telah mulai bertunas sebagai berikut :
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon Jati / kayu Jati ;
  - 21 (dua puluh satu) pohon Mangga dan ;
  - 1 (satu) pohon Nangka ;

Bahwa karena berdasarkan informasi yang Penggugat Rekonvensi terima, pihak yang mengambil pohon - pohon hilang tersebut diatas, adalah Tergugat Rekonvensi. Karena itu Penggugat Rekonvensi telah langsung menemui dan menanyakan Tergugat Rekonvensi tentang mengapa Tergugat Rekonvensi mengambil pohon - pohon milik Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa ia tidak tahu pohon - pohon itu milik Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ternyata pada posita gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi angka 8 dan 9, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa yang dipotongnya adalah 274 batang

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 16 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bukan 500 batang pohon, sebagaimana ternyata pada posita gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi angka 12 c ;

Bahwa setelah pengakuan Tergugat Rekonvensi yang demikian, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi, agar bersedia memberikan ganti kerugian secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya diam seribu bahasa, be silent, tidak berkata sepatahkata pun. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan inmaterial sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada posita gugatannya angka 7, adapun diameter kayu Jati (Jati Asli dan Jati Sogolan) antara  $\pm 16$  cm sampai dengan  $\pm 19$  cm, karena itu secara prorata, dimensi rata - rata kayu Jati yang dipotong Tergugat Rekonvensi, adalah 17,5 cm, dengan tinggi atau panjang 6 meter. Namun jumlah tunggul kayu jati yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi adalah 270 batang ;

8. Bahwa salah satu cara menghitung kubikasi kayu log / gelondongan, adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$(P \times D \times D \times 0,7854) : 10.000 = \text{Nilai Kubikasi Kayu}$$

Keterangan arti lambang :

P : adalah panjang kayu log dalam satuan meter / m ;

D : adalah diameter kayu dan satuan cm ;

0,7854 : adalah sudah hitungan rumus kunci dan sudah teruju / Nilai Koefisien Kayu ;

10.000 : adalah pembagiannya ;

Rumus tersebut sebagaimana dapat dibaca pada : Cara Menghitung Kubikasi / Volume Kayu Bulat dan Contoh Soal.... <https://caramenghitung.com/menghitung-kubikasi-volume-kayu.html> salinan link-nya terlampir ;

9. Bahwa karena sebagaimana diuraikan dalam poin 07 diatas, maka Kubikasi Pohon Jati milik Penggugat Rekonvensi yang dipotong / diambil tanpa izin adalah sebagai berikut :

Rumus :  $(P \times D \times D \times 0.7854) : 10.000 = \text{volume}$

Penerapan :  $(6 \text{ m} \times 17,5 \text{ cm} \times 17,5 \text{ cm} \times 0.7854) : 10.000 = 1,443 \text{ m}^3 / \text{batang}$

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 17 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulatkan menjadi 1,400 m<sup>3</sup>

Sehingga 270 batang kayu / log jati x 1,400 m<sup>3</sup> = 378 m<sup>3</sup>

Dengan demikian kubikasi 270 (dua ratus tujuh puluh) Pohon Jati milik Penggugat Rekonvensi yang dipotong oleh Tergugat adalah sebanyak : 378 m<sup>3</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan meter kubik) (270 x 1,400 m<sup>3</sup>) ;

10. Bahwa apabila 378 m<sup>3</sup> kayu jati tersebut dirupiahkan, berdasarkan Harga Kayu Jati Perhutani 2020 Log Perkubik, yang dapat diakses dengan link : <https://www.builer.id/harga-kayu-jati-perhutani>, salinan link-nya terlampir, maka :

Harga Kayu Jati Perhutani 2020 Log Perkubik

Produk	Ukuran	Harga/m <sup>3</sup>
Kayu Jati A1	Panjang 1 - 1,90 meter	Rp 2,5 juta - 3,8 juta
Kayu Jati A2	Diameter 16 - 19 cm	
Kayu Jati A2	Panjang 1 - 1,90 meter	Rp 4 juta - 6,7 juta
	Diameter 22,25,28 cm	
Kayu Jati A3	Diameter 30 - 39 cm	Rp 7 juta - 10 juta
Kayu Jati A4	Diameter 40 - 49 cm	Rp 10 juta - 12 juta

11. Bahwa berdasarkan table ukuran diameter 16 - 19 cm ter-atas diatas, maka Kayu Jati Penggugat Rekonvensi yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita 07 gugatan Penggugat Konvensi, adalah tergolong Produk Kayu Jati A1, dengan Harga antara Rp 2,5 juta s/d Rp 3,8 juta, sehingga harga prorata adalah Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) permeter kubik; sebagaimana juga dalam table berikut :

Produk	Ukuran	Harga / m <sup>3</sup>
Kayu Jati A1	Panjang 1- 1,90 meter	Prorata Rp 3.150.000.-
	Diameter (prorata) 17,5 cm	(antara Rp 2,5 juta - 3,8 juta )

Dengan demikian harga permeter kubik, Kayu Jati Penggugat yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

12. Bahwa karena jumlah kubikasi kayu jati milik Penggugat yang dipotong oleh Tergugat adalah 378 m<sup>3</sup>, sebagaimana diuraikan diatas, maka harga kayu jati milik Penggugat Rekonvensi yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi adalah 378 m<sup>3</sup> x Rp 3.150.000,00= Rp 1.190.700.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian Kerugian Materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi memotong tanpa izin sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon Jati milik Penggugat

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 18 dari 35 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah Rp 1.190.700.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

13. Bahwa pohon Mangga Gadung milik Penggugat Rekonvensi ditanam pada tahun 2000, dan usia produktif pohon Mangga adalah 50 tahun, yang berarti jika Tergugat Rekonvensi tidak memotong pohonnya, maka seharusnya pohon Mangga itu akan memberikan keuntungan kepada Penggugat Rekonvensi selama 30 tahun lagi ke depan ;

Bahwa karena itu perhitungan laba yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi dari 21 pohon Mangga, setahun 2 (dua) kali panen, panen pertama pada Agustus dan panen kedua pada bulan Nopember, dan dari panen pertama dapat  $\pm$  150 buah / perpohon dan dari panen kedua dapat  $\pm$  100 buah / per pohon, sehingga 250 buah pertahun x 21 (dua puluh satu) pohon Mangga = 5.250 buah pertahun, dengan ukuran 3 buah per Kg, dengan harga Rp 5.000,00 per Kg = Rp 8.750.000,00 / per tahun ;

Maka laba yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi adalah 8.750.000,00 pertahun x 30 tahun masa produksi pohon Mangga adalah Rp 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa masa produksi pohon Mangga bisa mencapai umur 50 tahun, sebagaimana dapat dibaca pada <https://unocaffeandpizzeria.com.au/wpc4/3675-berapa-umur-pohon-mangga-tertua.html> dengan salinan linknya terlampir ;

Dengan demikian Kerugian Materil dengan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi akibat Tergugat Rekonvensi melakukan PMH dengan memotong 21 (dua puluh satu) pohon Mangga milik Penggugat Rekonvensi adalah Rp 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi menanam 1 pohon Nangka dilahan ibu kandung Penggugat Rekonvensi, 1 pohon Nangka itu tumbuh subur dan berbuah lebat dan besar - besar. Bahwa pada tahun sebelum Tergugat Rekonvensi memotong 1 pohon Nangka milik Penggugat Rekonvensi, setiap tahun, dari Nangka 1 (satu) pohon Nangka tersebut Penggugat Rekonvensi dapat panen sedikitnya 10 (sepuluh) buah Nangka besar 10 kg Up, dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbuah atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertahun ;

Bahwa menurut <https://sobisa2002.blogspot.com/2011/05budidaya-tanaman-buah-nangka.html?m=1>, umur maksimum produksi buah Nangka adalah 20 - 30

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 19 dari 35 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dengan hasil buah pertahun per pohon berkisar antara 8 - 12 buah / pohon / tahun. Karena umur maksimum produksi buah Nangka adalah 30 tahun, maka masa panen yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah 10 tahun lagi. Maka keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi dari 1 pohon Mangga tersebut adalah Rp 30.000,00 per buah x 10 buah pertahun x 10 tahun = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi dari 1 (satu) pohon Nangka milik Penggugat yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi, dalam kurun waktu 10 tahun kedepan terhitung dari 2020 s/d 2030 adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

15. Bahwa dengan demikian, jumlah kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

- Kerugian karena kehilangan hasil keuntungan penjualan yang semestinya akan didapat dari 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon Jati yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar : satu miliar seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp 1.190.700.000,00) ;
- Kerugian karena kehilangan hasil keuntungan penjualan buah yang semestinya akan didapat dari 21 (dua puluh satu) pohon Mangga selama 30 tahun sejak tahun 2020 s/d 2050, yang mana pohon tersebut dipotong oleh Tergugat Rekonvensi, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar : dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 262.500.000,00) ;
- Kerugian karena kehilangan hasil keuntungan yang semestinya akan didapat dari 1 (satu) pohon Nangka milik Penggugat yang dipotong oleh Tergugat Rekonvensi, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar : tiga juta rupiah (Rp 3.000.000,00) ;
- Kerugian imaterial, karena hubungan bisnis Penggugat Rekonvensi dengan relasi pembeli pohon / kayu jati, buah Mangga, menjadi rusak, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar : dua puluh lima juta rupiah (Rp 25.000.000,00) ;
- Kerugian, karena harus mengeluarkan biaya pengurusan perkara sebesar : lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000,00) ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 20 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar : satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah (Rp 1.531.200.000,00) ;

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi, agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi selalu diabaikan dan malah menggugat ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu, atas harta, barang - barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, atas rekening - rekening bank, yang berupa :
  - Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, beserta barang - barang bergerak yang ada didalamnya, yang terletak di jalan desa - Kebonagung Rt. 001 / Rw. 001 Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atas nama SAIFULLOH AL'AZIZ, NIK : 3525072111830001 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2008, warna Hitam, No. Pol. : W-5451-BC, atas nama SAIFULLOH AL'AZIZ, NIK : 3525072111830001 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda tahun 2013, warna Putih, No. Pol. : W-3280-KJ, atas nama SAIFULLOH AL'AZIZ, NIK : 3525072111830001 ;
  - 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Mitsubishi tahun 2019, warna Putih, No. Pol. W-8466-DX, atas nama SAIFULLOH AL'AZIZ, NIK : 3525072111830001 ;
  - Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saldo Tabungan Tergugat Rekonvensi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, dan karenanya mengizinkan / memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadap PT Bank Rakyat Indonesia guna mengajukan permohonan debit dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka penyelesaian ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 21 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saldo tabungan Tergugat Rekonvensi pada PT Bank Central Asia, Tbk, dan karenanya mengizinkan / memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadap PT Bank Central Asia guna mengajukan permohonan debet dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka penyelesaian ;
- Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saldo tabungan Tergugat Rekonvensi pada PT Bank Central Asia, Tbk, dan karenanya mengizinkan / memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadap PT Bank Mandiri, guna mengajukan permohonan debet dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka penyelesaian ;

18. Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat Rekonvensi sangat beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan ;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah didasarkan pada bukti - bukti otentik dan sempurna maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 (1) HIR Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Termohon Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan :

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- a. Menerima dan mengabulkan dalil - dalil Eksepsi Tergugat ;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 22 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

## DALAM REKONVENSİ :

Gugatan Balik Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, sebesar : satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah (Rp 1.531.200.000,00), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
7. Mengizinkan / memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadap PT Bank Rakyat Indonesia guna mengajukan permohonan debit dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
8. Mengizinkan / memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadap PT Bank Central Asia guna mengajukan permohonan debit dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
9. Mengizinkan / memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadap PT Bank Mandiri, guna mengajukan permohonan debit dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 23 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan PT Bank Rakyat Indonesia, untuk mengabulkan permohonan debet dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
11. Memerintahkan PT Bank Central Asia, untuk mengabulkan permohonan debet dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
12. Memerintahkan PT Bank Mandiri, untuk mengabulkan permohonan debet dan mutasi dari saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat I dan II tersebut maka Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara elektronik pada persidangan tanggal 14 Desember 2020, dan atas Replik pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara elektronik tertanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur NIK : 3525072111830001, atas nama SAIFULLOH AL'AZIZ ;
2. Bukti P - 2 : berupa foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah Milik PT Spindo, atas nama : MOH TOLABI (Pihak Pertama sebagai Pengawas Tanah Sewa) dan SAIFULLOH AL'AZIZ (Pihak Kedua sebagai Penyewa Tanah Sewa) ;

Bahwa bukti - bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : MUHAMMAD IZZUDDIN, pada pokoknya menerangkan :

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 24 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai pedagang dan juga berkebun tanaman jeruk nipis sejak 5 tahun yang lalu di Desa Ujungpangkah dimana lahannya menyewa dari PT Spindo ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I adalah penjaga lahan milik PT Spindo dan yang menyewakan tanah milik PT Spindo ;
- Bahwa setahu saksi lahan milik PT Spindo luasnya sekitar 2 hektar ;
- Bahwa tanah yang disewa Penggugat tanahnya sudah siap ditanami tetapi keburu ada perkara ini dimana Tergugat II telah komplain dan melaporkan Penggugat ke Polsek Ujungpangkah dan sudah diadakan perundingan tetapi tidak ada titik temunya ;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah tersebut sebelumnya ada tanaman pohon nangka, pohon jati dan pohon mangga ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menyewa tanah dari saudara Tholabi (Tergugat I) dimana ada dibuat perjanjian dan ditandatangani dan pada saat itu disampaikan oleh Tergugat I bahwa jangka waktu sewanya adalah 5 tahun dan jika proyek belum jalan masih bisa diperpanjang ;
- Bahwa yang menunjukkan batas - batas tanah yang disewa tersebut adalah Tergugat I bersama seseorang bernama Suratman ;
- Bahwa yang menunjukkan tanah milik PT Spindo yang disewa kepada Penggugat adalah Tergugat I ;
- Bahwa setelah Penggugat menyewa tanah dari Tergugat I ada penebangan pohon karena tanah tersebut disewa Penggugat untuk ditanami pohon jeruk ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I adalah pegawai PT Spindo karena Tergugat I yang menerima uang sewa atas tanah milik PT Spindo namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada kuasa dari PT Spindo ;

## 2. Saksi : MAS'UDI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama - sama sebagai pedagang jeruk ;
- Bahwa saksi juga ada menyewa tanah dari Tergugat I sebanyak 3 petak dengan harga sewa Rp 500.000,00 perpetaknya ;
- Bahwa lokasi tanah milik Tergugat II berada disebelah tanah yang saksi sewa selisih satu petak ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 25 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang pemotongan pohon milik Tergugat II dimana pohon milik Tergugat II tersebut ditanam disebelah tanah yang saksi sewa ;
- Bahwa setahu saksi yang menebang pohon - pohon dilahan tersebut adalah Penggugat karena sesuai petunjuk Tergugat I pohon - pohon tersebut berada dilahan yang disewa Penggugat dari PT Spindo melalui Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I ada kuasa dari PT Spindo dan Tergugat I tidak pernah menunjukkan bahwa Tergugat I adalah sebagai pegawai PT Spindo ;
- Bahwa setahu saksi pohon yang telah ditebang oleh Penggugat berjumlah sekitar 200 pohon berupa pohon jati sogolan dan sesuai petunjuk Tergugat I pohon - pohon tersebut berada dilahan yang disewakannya ;
- Bahwa setahu saksi pohon - pohon tersebut ditebang oleh Penggugat pada sekitar bulan April 2015 dan kayu jati sogolan tersebut setelah ditebang kemudian dibakar ;
- Bahwa setahu saksi pohon kayu jati sogolan adalah kayu jati yang awalnya sudah ditebang kemudian tumbuh lagi tunasnya sehingga sebagai pohon pengganggu dan untuk menebang pohon kayu jati sogolan tidak perlu izin dari desa untuk menebangnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat bukti, sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 - 1 : berupa foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah Milik PT Spindo, atas nama : MOH TOLABI (Pihak Pertama sebagai Pengawas Tanah Sewa) dan SAIFOLLOH AL'AZIZ (Pihak Kedua sebagai Penyewa Tanah Sewa) ;

Bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat II dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti T. II. K / P.R - 1 : berupa foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor 471/108/437.116.07/2020 atas nama MUCTAROH,

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 26 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 12 Mei 2020, beserta lampirannya ;

- 2 Bukti T. II. K / P.R - 2 : berupa foto copy Daftar Mutasi Objek dan Wajib Pajak, Kelurahan / Desa Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, atas nama : MUHTADI (Data Lama) kepada MUCHTAROH (Data Baru), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 30 Juni 2005 ;
- 3 Bukti T. II. K / P.R - 3 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur NIK : 3525074102560001, atas nama : MUCHTAROH ;
- 4 Bukti T. II. K / P.R - 4 : berupa foto copy Surat Pernyataan Telah Memberikan Kuasa Untuk Menguasai Tanah dan Memberikan Kuasa Untuk Mewakili tertanggal 16 Nopember 2020, atas nama : MUCHTAROH (Pemberi Kuasa) kepada AYIS FAHRUDIN (Penerima Kuasa) yang diketahui Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal Desember 2020 Nomor 471/\_\_\_/437.116.07/2020 ;
- 5 Bukti T. II. K / P.R - 5 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur NIK : 3525070607790001, atas nama : AYIS FAHRUDIN ;
- 6 Bukti T. II. K / P.R - 6 : berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/1349/437.116.11/2020, atas nama AYIS FAHRUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 16 Nopember 2020 ;
- 7 Bukti T. II. K / P.R - 7 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 35250716 11085733, atas nama Kepala Keluarga : MOH NADLOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, tanggal 19 Januari 2012 ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 27 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti T. II. K / P.R - 8 : berupa print out Harga Kayu Jati Perhutani 2021 Log Perkubik, sumber : <https://www.builder.id/harga-kayu-jati-perhutani/> ;
- 9 Bukti T. II. K / P.R - 9 : berupa print out Artikel tertanggal 19 September 2019, 12:34 WIB berjudul : Panen Mangga Arummanis Rembang 0,5 ton Per Pohon, sumber : [tabloidsinartani.com](http://tabloidsinartani.com) > detail > indeks > horti > 9964-Panen-Mangga-Arum... ;
- 10 Bukti T. II. K/P.R - 10 : berupa print out Artikel tertanggal July 31, 2016 berjudul : Hasil Panen dan Perdagangan Nangka, sumber : [www.pertanianku.com](http://www.pertanianku.com) > Pertanian > Tanaman Buah ;
- 11 Bukti T. II. K/P.R - 11 : berupa print out Daftar Harga Buah Nangka Matang Terbaru Februari 2021, sumber : [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) > find > buah-nangka-matang ;

Bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali surat bukti bertanda T. II. K / P. R - 8 s/d T. II. K / P. R - 8 adalah berupa asli print out ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas pihak Tergugat II telah pula mengajukan 5 (*lima*) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi : SABAR BUDIANTO, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, dengan Tergugat I saksi tidak kenal ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2009 karena sama-sama punya usaha batu merah dan teman saksi di partai ;
  - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah masalah penebangan tanaman kayu jati sebanyak 125 batang ;
  - Bahwa diameter kayu jati yang telah ditebang adalah kisaran 30 milimeter ;
  - Bahwa pada tahun 2020 saksi diberitahu oleh Tergugat II bahwa tanaman jati miliknya telah ditebang oleh Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah milik PT Spindo ;
  - Bahwa tanaman jati tersebut berada diatas tanah milik Tergugat II yang merupakan tanah warisan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menebang pohon - pohon jati tersebut ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 28 dari 35 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas lahan tersebut sebelumnya ada tanaman jati asli, ada tanaman jati sogolan, ada pohon mangga dan pohon nangka ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tergugat II ke lokasi, pohon jati tersebut tingginya sekitar 6 - 7 meter dan besar diameternya 15 cm dimana saksi ada melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran terhadap bekas pohon yang sudah ditebang ;
- Bahwa setahu saksi pohon - pohon tersebut ditebang pada tahun 2020 ;

2. Saksi : M. FAKIH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II, dengan Penggugat dan Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2001 karena satu desa dimana saksi merupakan warga pendatang ;
- Bahwa saksi pernah menyewa pohon mangga milik Tergugat II dilokasi yang menjadi sengketa di Desa Kebon Agung, ada sekitar 20 - 22 pohon mangga gadung ;
- Bahwa setahu saksi pohon - pohon mangga tersebut ditanam diatas tanah milik orang tua Tergugat II yang dikasihkan kepada Tergugat II ;
- Bahwa saksi telah merawat pohon mangga tersebut hingga berbuah, pohonnya besar - besar dan sudah siap berbuah ;
- Bahwa diatas tanah tersebut selain pohon mangga ada tanaman pohon jati ;
- Bahwa dalam satu tahun pohon mangga tersebut dipanen sebanyak 2 kali, dan sekali panen dapat sekitar 2 sampai 3 ton dan kalau diuangkan dapat sekitar Rp 20 juta dengan harga perkilonya Rp 10.000,00 ;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan April 2020 pohon - pohon mangga diatas tanah tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon - pohon mangga tersebut ;

3. Saksi : Ir. SUSANTO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II, dengan Penggugat dan Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2004 karena Tergugat II merupakan Ketua Kelompok Tani Desa Banyu Urip, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 29 dari 35 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanaman pohon jati dan mangga miliknya telah ditebang oleh orang lain ;
- Bahwa Tergugat II selalu berkonsultasi kepada saksi tentang tanaman yang sudah dibagikan Dinas Pertanian antara tahun 2005 - 2006 kepada kelompok tani yang diketuai oleh Tergugat II ;
- Bahwa Dinas Pertanian telah membagikan bibit pohon kepada semua petani yang mempunyai lahan kritis dan berminat diberi bibit pohon jati dalam rangka program pemerintah berupa gerakan penghijauan ;
- Bahwa sebelum Dinas Pertanian memberikan bibit pohon terlebih dahulu dilakukan cek lapangan, setelah sesuai bibit pohon jati diberikan kepada petani ;
- Bahwa setiap petani dari 75 % setiap lahannya akan diberikan 100 bibit pohon jati sedangkan 25 % lagi bisa ditanami tanaman buah - buahan seperti pohon mangga, sukun yang bisa diambil hasil panennya sambil menunggu pohon jati besar ;
- Bahwa Tergugat II telah menanam 75 % pohon jati dan 25 % pohon buah sesuai ketentuan Dinas Pertanian ;
- Bahwa setahu saksi pada saat terakhir kali saksi ke lokasi tanah Tergugat II (tahun 2008) tanaman jati milik Tergugat II tingginya 165 cm dan diameternya diatas 15cm setelah itu saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat II ada memberitahukan kepada saksi melalui WA bahwa Tergugat II kena musibah kalau tanamannya telah dipotong oleh orang lain ;

#### 4. Saksi : LUBIS FARISMAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, dengan Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kebon Agung dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Tergugat II telah kehilangan pohon jati dilahan milik ibunya di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon jati milik Tergugat II ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 30 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan letter C desa, luas tanah yang telah ditanami pohon jati oleh Tergugat II adalah  $\pm 2.400 \text{ m}^2$  atas nama Muhtaroh ;
  - Bahwa pada saat Tergugat II meminta surat keterangan (bukti T. II. K / P. R - 4) dengan membawa bukti berupa surat dari ibunya ;
5. Saksi : FATULLAH ILHAM, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II, dengan Penggugat dan Tergugat I saksi tidak kenal ;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pohon jati milik Tergugat II di Desa Kebon Agung telah ditebang orang lain ;
  - Bahwa setahu saksi pohon jati yang telah ditebang sebanyak 270 pohon dimana saksi pernah ke lokasi dan melihat bekas tebangannya ;
  - Bahwa selain pohon jati ada pohon mangga sebanyak 22 pohon dan pohon nangka sebanyak 1 pohon ;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya Tergugat II ada mendapatkan bantuan 500 bibit pohon jati, dan pada tahun 2010 Tergugat II telah menebang pohon jatinya sebanyak 100 pohon dengan diameter 10 cm dan tinggi 2 meter yang digunakan untuk tiang listrik di Desa Kebon Agung ;
  - Bahwa setahu saksi batas - batas tanah yang ditanami pohon jati oleh Tergugat II adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah orang tua saksi bernama Muhtadi, sebelah Barat dan Timur berbatas dengan tanah Ainul Yakin dan sebelah Selatan berbatas dengan Lusnan ;
  - Bahwa saksi mempunyai lahan seluas 3.000 meter persegi, dan pada waktu itu saksi juga mendapatkan bantuan bibit pohon jati sebanyak 300 pohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 31 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

### Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II bersamaan dengan jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium) ;*

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, membicarakan, menyebutkan dan mengkaitkan perkara ini dengan PT Spindo, akan tetapi ternyata PT Spindo tersebut tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan ;

*Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscuur libel ;*

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12, membicarakan dan menyebutkan serta menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, memiliki perjanjian menyewa lahan atau sebidang tanah dengan luas 5 (lima) petak milik PT Spindo akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan apa alas hak PT Spindo sehingga disebut sebagai pemilik lahan serta apa dasar Tergugat I dapat menyewa lahan milik PT Spindo dan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas - batas tanah yang disewa Penggugat tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 dan 8 menyatakan bahwa Penggugat memotong pohon sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) pohon dan potongan pohon tersebut menurut Penggugat dipergunakan oleh masyarakat namun faktanya Penggugat tidak menguraikan nama - nama masyarakat yang mempergunakan potongan 268 pohon tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6 dan 9 bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 12 huruf a dan b dimana pada posita gugatan angka 6 dan 9 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mengetahui batas - batas tanah PT Spindo yang Penggugat sewa akan tetapi pada posita angka 12 huruf a dan huruf b, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak mengetahui batas - batas tanah PT Spindo dimana dalil yang tidak terang dan isinya membingungkan atau formulasi gugatannya kacau dan tidak jelas membuat Tergugat II sulit dalam membela kepentingan hukumnya ;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 dan 8 menyatakan bahwa Penggugat memotong pohon sebanyak 268 batang pohon akan tetapi dalam

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 32 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya pada angka 12 c menyatakan bahwa jumlah pohon yang dipotong oleh Penggugat adalah 274 batang pohon sehingga dalil Penggugat tersebut saling bertentangan ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pokok masalah dalam eksepsi yang dikemukakan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil - dalil eksepsi Tergugat II tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan mengesampingkan eksepsi Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi), maka akan diputus bersama dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil eksepsi dari Tergugat II tersebut apakah beralasan menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik PT Spindo sebagai pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menjelaskan adanya sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I atas 5 (lima) petak tanah atau lahan yang terletak di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, dimana dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut ada disebutkan bahwa tanah yang menjadi objek sewa menyewa tersebut adalah milik PT Spindo ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menguji kebenaran atau bagaimana proses sewa menyewa tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik pihak PT Spindo selaku pemilik atau selaku yang berhak atas tanah yang menjadi objek sewa menyewa tersebut dalam arus perkara baik itu sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo, hal mana pendapat Majelis Hakim ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K / Sip / 1974 yang kaidah hukumnya berbunyi : yang berhak atas tanah sengketa, maka semua diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat ;

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 33 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini para pihak dalam gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap karena kurang pihak sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan karena gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat II didalam eksepsinya ternyata beralasan oleh karenanya harus dikabulkan ;

## Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Eksepsi Tergugat II dinyatakan diterima, maka Pokok Perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka demi rasa keadilan, gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi inipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal 136 HIR / 162 RBg dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSİ :

#### Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II tersebut ;

#### Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 34 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard) ;

## DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 605.000,- ( enam ratus lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari : Senin, tanggal : 29 Maret 2021, oleh kami : WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari hari : SENIN, tanggal : 5 APRIL 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing - masing Hakim anggota dengan dibantu oleh : NURTIANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURTIANINGSIH, S.H., M.H.

Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Gsk  
Halaman 35 dari 35 Halaman